

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGUNA	:	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
ANGGARAN		INDONESIA
SATKER/SKPD	:	DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
NAMA PPK	:	BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
		NEGARA SEKRETARIAT DIREKTORAT
		JENDERAL BEA DAN CUKAI
NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN STIKER TANDA PENGAMAN
		DJBC TAHUN ANGGARAN 2025

TAHUN ANGGARAN 2025



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PENGADAAN STIKER TANDA PENGAMAN DJBC
TAHUN ANGGARAN 2025**

**1. LATAR
BELAKANG**

: a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 7) Peraturan Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Nomor 9 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pedoman Pemberantasan Uang Palsu, Dokumen Sekuriti Palsu, Pengaman/Pengawasan Uang dan Dokumen Sekuriti;
- 8) Petunjuk Pelaksanaan Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Nomor 10 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Tata Cara Pemberantasan Uang Palsu, Dokumen Sekuriti Palsu, Pengaman/Pengawasan Uang dan Dokumen Sekuriti;
- 9) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
- 10) Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai dan Tata Cara Penyegehan, bahwa untuk pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan hak-hak negara dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai perlu mengatur mengenai bentuk, warna, ukuran segel dan tanda pengaman Bea dan Cukai dan tata cara penyegehan dalam bentuk penindakan, penyidikan, audit, penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa atau pengamanan terhadap barang yang belum diselesaikan kewajiban pabean dan/atau cukainya atau barang lain yang harus diawasi.;

b. Gambaran Umum

- 1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau yang biasa disingkat dengan DJBC adalah sebuah Direktorat Jenderal yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang Kepabeanan dan Cukai;
- 2) Tugas dan Fungsi DJBC utamanya adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan cukai;
- 3) Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar ke Kas Negara adalah dari sektor Pajak dan termasuk di dalamnya adalah Bea Masuk dan Cukai yang dikelola oleh DJBC;
- 4) Dalam rangka melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Negara, Pegawai Bea dan Cukai harus melaksanakan pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan hak-hak Negara dan dipatuhinya Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
- 5) Proses Pengadaan Stiker Tanda Pengaman DJBC Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN/ APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola ataupun yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan Pengadaan Stiker Tanda Pengaman DJBC Tahun Anggaran 2025 peruntukannya akan digunakan sebagai alat pengawasan untuk menunjang kegiatan pada Direktorat Bea dan Cukai.

b. Tujuan

Tujuan Pengadaan Stiker Tanda Pengaman DJBC Tahun Anggaran 2025:

- 1) Menunjang kelancaran tugas di bidang Kepabeanan dan Cukai di Lingkungan DJBC;
- 2) Untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi perkantoran di lingkungan DJBC.

3. TARGET/ SASARAN

: Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Pengadaan Stiker Tanda Pengaman DJBC Tahun Anggaran 2025 adalah penyediaan Stiker Tanda Pengaman untuk menunjang kelancaran kegiatan bidang Kepabeanan dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. NAMA

: Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Pengadaan

ORGANISASI
PENGADAAN
BARANG

Stiker Tanda Pengaman DJBC Tahun Anggaran 2025:

- a. K/L/D/I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- b. Satker/SKPD : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. PPK : Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Stiker Tanda Pengaman DJBC Tahun Anggaran 2025 adalah DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2025.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
 - 1) Total Nilai pagu Pengadaan Barang Cetak sesuai dengan POK tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah)** termasuk PPN 11%;
 - 2) Total Nilai HPS paket pekerjaan adalah sebesar **Rp3.732.400.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)** termasuk PPN 11%;
 - 3) Total Kebutuhan Stiker Tanda Pengaman sesuai dengan kebutuhan organisasi selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak 2.150.000 lembar.
- 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG :
 - a. Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Stiker Tanda Pengaman DJBC Tahun Anggaran 2025;
 - b. Ruang lingkup pekerjaan : Pengadaan Stiker Tanda Pengaman DJBC dengan spesifikasi terlampir sampai dengan barang diterima di Pusat Logistik Kantor Pusat DJBC;
 - c. Lokasi Pekerjaan : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - d. Fasilitas yang diberikan PPK : Tidak ada.
- 7. PRODUK YANG DIHASILKAN : Hasil produksi yang akan dihasilkan dari pengadaan Pengadaan Stiker Tanda Pengaman DJBC Tahun Anggaran 2025 yaitu tersedianya Stiker Tanda Pengaman DJBC Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.
- 8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan Stiker Tanda Pengaman DJBC Tahun Anggaran 2025 adalah : **120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.**
- 9. TENAGA AHLI/TERAMPIL : Tenaga ahli/terampil yang diperlukan:
Tidak ada
- 10. METODE KERJA :
 - a. PPK dan/atau Tim dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi di pabrik atau lokasi pengerjaan lainnya sebelum jangka waktu pelaksanaan berakhir.
 - b. PPK atau yang mewakili melakukan pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi:
 - 1) Pemeriksaan kesesuaian jumlah dan jenis barang dengan dokumen Kontrak/Surat Perintah Pengiriman dan dokumen terkait lainnya.
 - 2) Pengujian spesifikasi teknis stiker dilakukan melalui uji

laboratorium pemerintah yang telah terakreditasi KAN dengan pengambilan stiker secara acak sebanyak minimal 2 (dua) kali dengan detail sebagai berikut :

- Pengujian ke-1 : dilakukan saat stiker telah diproduksi sebanyak 50% (dibuktikan dengan laporan hasil produksi kepada PPK), apabila hasil uji telah sesuai dengan spesifikasi maka penyedia diperkenan mengirim stiker yang telah di produksi sebanyak 50% dalam hal ini sebanyak 1.075.000 lembar;
- Pengujian Ke-2 : dilakukan saat stiker telah diproduksi sebanyak 100% (dibuktikan dengan laporan hasil produksi kepada PPK), apabila hasil uji telah sesuai dengan spesifikasi maka penyedia diperkenan mengirim stiker yang telah di produksi sebanyak 100% dalam hal ini sebanyak 1.075.000 lembar;

c. Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut:

- 1) Memberikan identitas barang sekurang-kurangnya jenis dan ukuran barang serta jumlah isi. Untuk setiap pak barang berisi 200 (dua ratus) lembar stiker tanda pengaman DJBC dan pada setiap pak disediakan 1 (satu) buah film sebagai alat pembaca khusus hidden image.
- 2) Setiap pak barang wajib dilapisi dengan plastik transparan untuk menjaga barang dari kerusakan akibat air/basah baru dilakukan pengepakan menggunakan kardus/karton.

d. Pengiriman dapat dilakukan secara berangsur-angsur atau sekaligus sebelum masa pelaksanaan pekerjaan berakhir ke Pusat Logistik Kantor Pusat DJBC, hingga barang **diletakkan** di dalam gedung penyimpanan.

11. PERSYARATAN : Syarat Kualifikasi Administrasi:

KUALIFIKASI
ADMINISTRASI

- 1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha SIUP dengan Klasifikasi Kegiatan Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan (KBLI 4642) dengan kualifikasi kecil atau non-kecil;
- 2) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Izin Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
- 3) Memiliki NPWP dan telah memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- 4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;
- 5) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya dalam pekerjaan dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak, dikecualikan untuk pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

- 6) Peserta pemilihan sebagai pabrik percetakan dalam negeri:
 - Memiliki Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Percetakan yang masih berlaku (Kode KBLI 1811)
 - Scan Surat Izin Usaha Industri (SIUI) kertas/stiker (kode KBLI 1709) dari peserta atau perusahaan pendukung kertas/stiker dalam hal kertas/stiker dari perusahaan lain;
- 7) Peserta Pemilihan sebagai trader/distributor:
 - Menyampaikan scan Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Percetakan yang masih berlaku (Kode KBLI 1811) dari perusahaan pendukung percetakan
 - Scan Surat Izin Usaha Industri (SIUI) kertas/stiker (kode KBLI 1709) dari peserta atau perusahaan pendukung kertas/stiker dalam hal kertas/stiker dari perusahaan lain;
- 8) Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi peserta pengadaan, meliputi:
 Pabrik percetakan baik sebagai peserta maupun perusahaan pendukung :
 - Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 yang masih berlaku;
 - Memiliki Surat Izin operasional percetakan dokumen security dari Botasupal yang masih berlaku, persyaratan ini dipersyaratkan karena Stiker Tanda Pengaman DJBC merupakan salah satu dokumen sekuriti instansi pemerintah, sehingga Stiker Tanda Pengaman DJBC wajib dicetak pada pabrik yang telah memiliki Surat Izin Operasional dan memiliki alat cetak yang secara penggunaan fungsinya telah secara sah digunakan untuk mencetak dokumen sekuriti, memiliki pabrik yang berkapasitas untuk melakukan penyimpanan dan pengamanan dokumen sekuriti serta kegiatan operasionalnya diawasi oleh Botasupal;

12. SPESIFIKASI TEKNIS : Memenuhi Spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.

13. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA :
- 1) Persyaratan peserta dalam hal :
 - a. Peserta pemilihan sebagai pabrik percetakan dalam negeri:
 - Menyampaikan Surat Dukungan dari Pabrik Kertas/Pabrik Stiker dalam hal kertas/stiker dari perusahaan lain;
 - b. Peserta Pemilihan sebagai trader/distributor:
 - Menyampaikan surat dukungan dari pabrik percetakan
 - Menyampaikan Surat Dukungan dari Pabrik Kertas/Pabrik Stiker dalam hal kertas/stiker dari perusahaan lain.
 - 2) Pabrik percetakan baik sebagai peserta maupun perusahaan pendukung menyampaikan:
 - Melampirkan bukti kepemilikan mesin, berupa kuitansi pembelian/daftar asset, sewa beli dan/atau perjanjian sewa, terhadap mesin berikut ini:
 - i. Mesin Offset 4 warna sebanyak minimal 1 (satu) unit;
 - ii. Mesin Die Cut minimal 1 (satu) unit.
 - 3) Mengunggah hasil pemindaian asli laporan hasil uji laboratorium dari balai uji pemerintah atas stiker yang telah dicetak, dengan

ketentuan:

- a. Laporan hasil uji laboratorium dari balai uji pemerintah atas nama peserta tender atau perusahaan pendukung;
 - b. Surat pengajuan uji laboratoriumnya **harus bertanggung sejak** pemberian penjelasan (*anwijzing*) sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran sesuai dengan jadwal pada aplikasi SPSE. Apabila tidak dalam jangka waktu tersebut, maka peserta **gugur** dalam evaluasi teknis;
 - c. Parameter yang diuji diujikan pada balai uji yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - d. Sertifikat/laporan pengujian sebagaimana huruf a. harus memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
 - e. Seluruh Parameter uji yang dipersyaratkan hanya boleh dilakukan oleh satu laboratorium (tidak diperkenankan untuk menggunakan 2 hasil laboratorium untuk 1 hasil uji);
- 4) Peserta tender mengunggah hasil scan contoh stiker yang telah ditandatangani oleh direktur atau yang dikuasakan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - 5) Menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana terlampir;
 - 6) Bagi peserta yang telah ditetapkan sebagai pemenang diwajibkan untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak/ Surat Perjanjian pekerjaan yang didalamnya memuat :
 - Penyampaian sampel stiker jadi sebagai approval kepada PPK;
 - Jangka waktu produksi 1.075.000 lembar;
 - Jangka waktu uji lab sampel ke-1 (10 hari kerja);
 - Jangka waktu pengiriman 1.075.000 lembar yang telah sesuai dengan spesifikasi (dibuktikan dengan hasil uji sampel ke-1);
 - Jangka waktu produksi 1.075.000 lembar;
 - Jangka waktu uji lab sampel Ke-2 (10 hari kerja);
 - Jangka waktu pengiriman 1.075.000 lembar yang telah sesuai dengan spesifikasi (dibuktikan dengan hasil uji sampel Ke-2);

Tanggal 4 Juni 2025
Kepala Bagian Pengelolaan BMN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



ditandatangani secara elektronik
Muh. Nasrul Fatah





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

JALAN JENDERAL A.YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4892773; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225 SURAT ELEKTRONIK : info@customs.go.id

**DAFTAR KUANTITAS
PENGADAAN STIKER TANDA PENGAMAN DJBC
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (lembar)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Stiker Tanda Pengaman Bea dan Cukai : - Jenis Kertas Berperekat : Cast Coated Ultra - Ukuran Kertas : 45cm x 35cm - Bentuk : Persegi Panjang - Warna Dasar : Putih - Warna Lambang Bea dan Cukai : Kuning - Warna Huruf : Biru Tempat Tujuan Akhir : Hingga Barang diletakkan pada Pusat Logistik Gedung Layanan BMN, Kantor Pusat DJBC	2.150.000	XXX	XXX
Total				XXX
Terbilang : XXX				

Keterangan :

- Harga satuan sudah termasuk PPN 11%;
- Harga sudah termasuk :
 1. Box sebagaimana spesifikasi teknis dan gambar;
 2. Lapisan plastik transparan supaya terhindar dari kerusakan akibat air/basah;
 3. Lembar film pada setiap box;
 4. Seluruh pengujian sampel stiker pada laboratorium yang telah ditentukan;
 5. Biaya pengiriman stiker ke Kantor Pusat DJBC; dan
 6. Teknis pekerjaan lainnya

Tanggal 4 Juni 2025
Kepala Bagian Pengelolaan BMN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



ditandatangani secara elektronik
Muh. Nasrul Fatah





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

JALAN JENDERAL A.YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4892773; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225 SURAT ELEKTRONIK : info@customs.go.id

**PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR
PENGADAAN STIKER TANDA PENGAMAN DJBC
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

1. SPESIFIKASI TEKNIS KERTAS STIKER

No	Parameter Uji	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Gramatur Kertas Stiker		
	Gramatur Total		Sesuai Hasil Uji Lab
	Gramatur Kertas Putih	g/m ²	Min. 110
	Gramatur Kertas Kuning	g/m ²	Sesuai Hasil Uji Lab
2	Indeks Sobek		
	AM	mNm ² /g	Min. 4,02
	SM	mNm ² /g	Min. 4,25
3	Indeks Tarik		
	AM	Nm/g	Min. 43,5
	SM	Nm/g	Min. 16
4	Daya Rekat		
	AM	kN/m	Min. 0,22
	SM	kN/m	Min. 0,13
5	Kadar pH	-	Sesuai Hasil Uji Lab
6	Daya Serap Air (Label Side)	g/m ²	19 – 25,9
7	Microteks		Microteks pada border segilima logo di tengah berupa tulisan DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (capital) berulang sehingga membentuk garis
8	Die Cutting		Terdapat pada sisi kiridan kanan kertas dengan batas 10 mm dari tepi kertas
9	Hidden Image		Terdapat pada logo di tengah bagian bawah terbaca DJBC teks hanya dapat dibaca dengan alat pembacakhusus
10	Invisible Ink		Terdapat pada outlinelogo, berwarna hijau apabila dilihat denganlampu Ultra Violet

11	Invisible Hidden Image	Terdapat pada Outline logo di tengah bagian bawah terbaca DJBC 2025 (sesuai tahun berjalan), teks hanya dapat dibaca dengan alat pembaca khusus di bawah lampu UV
----	------------------------	---

2. SPESIFIKASI TEKNIS PENCETAKAN DAN ILUSTRASI GAMBAR

a. Tampak Depan



Keterangan Gambar :

- Jenis Kertas Berperekat : Cast Coated Ultra
- Ukuran Kertas : 45cm x 35cm
- Bentuk : Persegi Panjang
- Warna Dasar : Putih
- Logo Bea dan Cukai dicetak di area tengah halaman stiker dengan warna Kuning, ukuran 28,4cm x 22,7cm, dengan batas atas kertas 40 mm, batas bawah kertas 83 mm. Dan batas kertas kanan kiri masing-masing 83 mm;
- Teks dan Warna :
 - Putih : Warna Dasar
 - Biru : menggunakan Reflex Blue LRAR
 - Kuning : menggunakan Proses Yellow LRAR

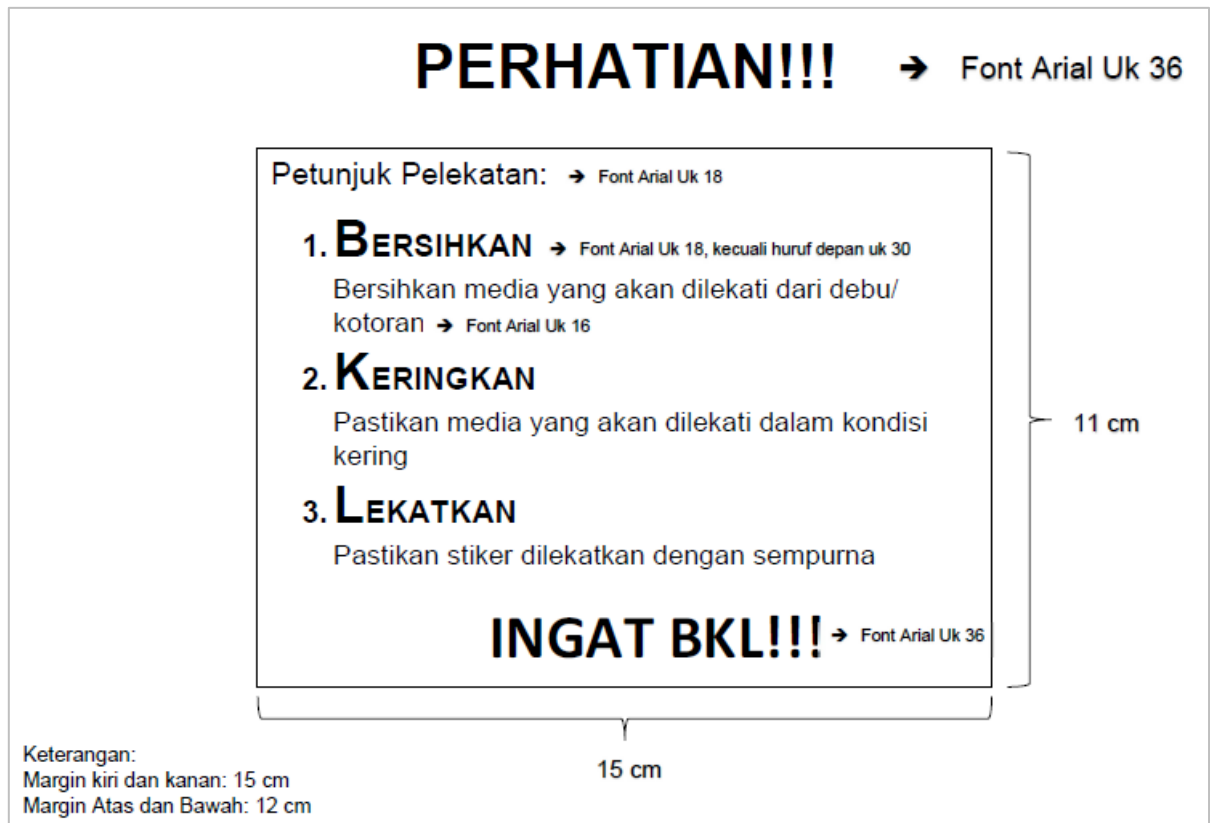
g) Jenis dan ukuran huruf

No	Kata/Kalimat	Jenis huruf	Ukuran Huruf
1	Nomor :	Futura Md BT	27 pts
2	TANDA PENGAMAN BEA DAN CUKAI	Futura Md BT	50 pts
3	(CUSTOMS SEAL)	Futura Md BT	35 pts
4	DISEGEL OLEH	Futura Md BT	35 pts
5	DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	Futura Md BT	62 pts
6	KANTOR :	Futura Md BT	35 pts
7	Pasal 105 UU No. 17 Tahun 2006 :	Arial Bold	14 pts
8	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Arial Reguler	11 pts
9	Pasal 57 UU No. 39 Tahun 2007 :	Arial Reguler	14 pts
10	Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	Arial Reguler	11 pts
11	Tanggal : Nama : NIP :	Arial Bold	27 pts

- h) **Microteks (Jenis Huruf : Arial Reguler, Ukuran Huruf 1,1 pts)** : Microteks pada boder segilima logo ditengah berupa tulisan DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (capital) berulang sehingga membentuk garis;
- i) **Die Cutting** : terdapat pada sisi kiri dan kanan kertas dengan batas 10 mm dari tepi kertas;
- j) **Hidden Image (Jenis Huruf : Arial Black, Ukuran Huruf 37 pts)** : terdapat pada logo di tengah bagian bawah terbaca DJBC teks hanya dapat dibaca dengan alat pembaca khusus;
- k) **Invisible Ink** : Terdapat pada outline logo, berwarna hijau apabila dilihat dengan lampu Ultra Violet;
- l) **Invisible Hidden Image (Jenis Huruf : Arial Black, Ukuran Huruf 40 pts)** : Terdapat pada Outline logo di tengah bagian bawah terbaca DJBC 2025, teks hanya dapat dibaca dengan alat pembaca khusus dibawah Lampu UV.

b. Tampak Belakang

Pada bagian belakang stiker (kertas kuning) diberi tambahan tulisan sebagaimana contoh gambar berikut:



Keterangan:

- a) Margin Kiri dan Kanan : 15 cm
- b) Margin Atas dan Bawah : 12 cm
- c) Jenis dan ukuran huruf (warna hitam):

No	Kata/Kalimat	Jenis huruf	Ukuran Huruf
1	PERHATIAN!!!	Arial Bold	36 pts
2	Petunjuk Pelekatan:	Arial	18 pts
3	Bersihkan ; Keringkan ; Lelatkan	Arial Bold	18 pts, kecuali huruf depan uk 30 pts
4	Bersihkan media yang akan dilekati dari debu/kotoran; Pastikan media yang akan dilekati dalam kondisi kering; Pastikan stiker dilekatkan dengan sempurna	Arial	16 pts
5	INGAT BKL!!!	Arial Bold	36 pts

B. KETENTUAN LAIN

Stiker dikemas dalam bentuk box setara karton dan dilapisi dengan plastic transparan agar terhindar dari kerusakan akibat air/basah, masing-masing box berisi 200 (dua ratus) lembar stiker dilengkapi dengan 1 (satu) lembar film sebagai alat pembaca khusus hidden image.

Tanggal 4 Juni 2025
Kepala Bagian Pengelolaan BMN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



ditandatangani secara elektronik
Muh. Nasrul Fatah



Contoh Surat Pernyataan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nama : (nama pembuat pernyataan)
Jabatan : (Jabatan pembuat pernyataan)
Nama perusahaan : (nama Perusahaan peserta)
Alamat : (alamat Perusahaan peserta)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Apabila ditunjuk sebagai pemenang akan melakukan pemesanan pada perusahaan pendukung yaitu (nama perusahaan pendukung) selaku perusahaan pendukung percetakan dan/atau (nama perusahaan pendukung) selaku perusahaan pendukung kertas/stiker (dalam hal mendapat dukungan dari perusahaan pendukung percetakan dan/atau kertas/stiker);
2. Apabila ditunjuk sebagai pemenang, akan melakukan pemesanan dan/atau produksi pada pabrik pendukung;
3. Bersedia memenuhi ketentuan pengujian dan pembiayaan pengujian stiker sebagaimana diatur;
4. Bagi peserta yang telah lulus evaluasi bersedia menyampaikan contoh Stiker Tanda Pengaman DJBC Tahun Anggaran 2025 sebanyak 10 (sepuluh) lembar sesuai dengan contoh dan spesifikasi yang ditawarkan dan menyediakan lembar film sebagai alat pembaca dan lampu Ultra Violet sebagai alat pengujian;
5. Bersedia melakukan pengepakan dalam bentuk box setara karton dan dilapisi dengan plastik transparan agar terhindar dari kerusakan akibat air/basah, masing-masing box berisi 200 (dua ratus) lembar stiker dilengkapi dengan 1 (satu) lembar film sebagai alat pembaca khusus hidden image;
6. Bersedia memberikan jaminan cacat produksi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Barang;
7. Kami menyetujui Ketentuan lain yang tertuang dalam KAK, Draft Kontrak, Dokumen pemilihan, Spesifikasi Teknis dan Gambar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA
(nama kota, tanggal)
(Jabatan pembuat pernyataan)

Materai
(nama pembuat pernyataan)

PENDUKUNG (Percetakan)

(Nama perusahaan pendukung)
(Jabatan pemberi dukungan)

(Nama Pemberi Dukungan)

PENDUKUNG (Pabrik Kertas)

(Nama perusahaan pendukung)
(Jabatan pemberi dukungan)

(Nama Pemberi Dukungan)

* Tanda Tangan Pendukung disesuaikan dengan posisi peserta.